

Sumbawa, 18 April 2024

Nomor : 023 /HK.01.00/K.NB-07/4/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 507/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk menetapkan keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan

- (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Membentuk *Helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk memberikan layanan kepada bakal pasangan calon perseorangan dan Partai Politik;
 3. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada publik terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. Penutup

Demikian surat imbauan ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Aman Jurami, S.IP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB;
2. Peringgal.